



**SAMBUTAN
PADA
ACARA PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA BPK RI DENGAN DPRD
PROVINSI/KAB/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
KEPADA
DPRD PROPINSI/KAB/KOTA**

Assalamualaikum Wr. Wb

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Sdr. Gubernur Kalimantan Barat

Sdr. Pimpinan Muspida

Sdr. Para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Sdr. Kepala Perwakilan BPK RI

Hadirin para undangan yang kami hormati

Sebagai insan yang beriman marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Kantor Perwakilan BPK Kalimantan Barat dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita baru saja melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK dengan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kesepakatan Bersama ini merupakan implementasi dari perintah langsung UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-undang di bidang keuangan negara yang memuat ketentuan tentang mekanisme kerja antara BPK dengan DPRD dalam penyampaian hasil pemeriksaan BPK. Dengan telah ditandatanganinya kesepakatan ini berarti kita telah menetapkan bersama landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum sehingga kita dapat menghindari adanya kemungkinan keraguan dalam pelaksanaan hubungan antar kelembagaan, khususnya antara BPK RI dengan DPRD.

Saudara-saudara para hadirin yang kami hormati

Sebagaimana kita ketahui, rangkaian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memperkuat kedudukan dan peran BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara. Tidak ada lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Badan/lembaga lain yang ada di luar BPK hanya mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan intern seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, Satuan Pengendalian Intern BUMN dsb.

Fungsi utama aparat pengawas intern adalah untuk membentuk sistem pengawasan sebagai bagian dari manajemen Pemerintah. Aparat internal ini dapat membantu Pemerintah untuk menyusun laporan keuangan, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta ikhtisar laporan keuangan perusahaan Negara/Daerah. Laporan keuangan yang lengkap dan akurat akan mempermudah tugas BPK untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya.

Aparat internal ini dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, kami berharap agar Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan tugasnya sejak saat dimulainya pelaksanaan anggaran dan selama berlangsungnya proses penggunaan

anggaran. BPK akan melakukan tugas pemeriksaan setelah anggaran tersebut selesai dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Hadirin yang kami hormati

Otonomi daerah yang berlandaskan kepada UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya, termasuk kewenangan dalam pengaturan keuangan daerah. Sesuai dengan perkembangan keuangan negara yang semakin meningkat, maka dana yang mengalir ke daerah yang bersumber dari dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dana dalam rangka dekonsentrasi dan dana perbantuan semakin meningkat pula. Oleh karena itu pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pengelolaan keuangan negara di samping asas-asas umum juga ditetapkan asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) yang antara lain meliputi akuntabilitas yang berorientasi pada *outcome* (hasil), profesionalitas, proporsionalitas,, transparansi, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri (independen).

Asas-asas ini sangat diperlukan dalam menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah demi memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD disusun dan disahkan dalam bentuk peraturan daerah. Pembahasan APBD yang dimulai dari penyusunan rencana kerja tahunan sampai dengan pertanggungjawabannya dilakukan melalui siklus dan

mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD meliputi pembicaraan pendahuluan, pembahasan dan penetapan APBD, laporan semester, pembahasan RAPBD perubahan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam kaitannya dengan tugas BPK, mata rantai dari siklus APBD yang terpenting adalah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan ini penting sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat,

Segera setelah BPK selesai melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, BPK menyerahkan laporan tersebut kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan tersebut disampaikan pula kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan bunyi pasal 17 ayat (7) Undang-undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tatacara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Tatacara penyampaian laporan ini telah dibahas bersama oleh Perwakilan BPK RI dengan DPRD, dan pada hari ini secara resmi dilakukan penandatanganan dalam forum yang terhormat ini. Perlu kami kemukakan secara singkat bahwa tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih mengefektifkan hubungan kerja antara BPK RI dengan DPRD dalam rangka pelaksanaan penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD.

Sedangkan ruang lingkup yang diatur meliputi antara lain: penyerahan Hasil Pemeriksaan (HP) BPK, penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), penyerahan Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik, dan pertemuan konsultasi.

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa penandatanganan Kesepakatan Bersama pada hari ini merupakan penyempurnaan atas kesepakatan bersama yang pernah dibuat antara BPK dengan DPRD pada tahun 2006 yang lalu. Bagi pemerintah daerah yang baru dibentuk dan belum menandatangani kesepakatan bersama antara BPK dengan DPRD, maka penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan yang pertama kali.

Ada beberapa perubahan pada kesepakatan bersama yang baru ini dibandingkan dengan yang lama. Perubahan tersebut antara lain yang menandatangani Kesepakatan Bersama dari pihak BPK dilakukan langsung oleh Anggota BPK, sementara yang lama dilakukan oleh Kepala Perwakilan yang mewakili BPK. Hal ini menunjukkan perhatian yang lebih besar dari BPK mengenai pentingnya penandatanganan kesepakatan bersama ini.

Mengenai tempat penyerahan hasil pemeriksaan juga mengalami perubahan. Jika pada kesepakatan bersama yang lama hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD di masing-masing pemerintah daerah, atau

diserahkan di Kantor Perwakilan BPK jika tidak memungkinkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dalam Kesepakatan Bersama yang baru penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD dan IHPS dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua DPRD dan Gubernur dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi. Apabila tidak memungkinkan, maka penyerahan dapat dilakukan di Kantor Perwakilan BPK. Untuk hasil pemeriksaan yang lain, yaitu Hasil Pemeriksaan Kinerja, Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMD, Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik diserahkan oleh Anggota BPK atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor Perwakilan BPK.

Sedangkan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten dan Kota, serta laporan hasil pemeriksaan BPK yang lain diserahkan oleh Anggota BPK atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor Perwakilan BPK. Ini berbeda dengan yang lama dimana Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten dan Kota diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten/Kota atau di Kantor Perwakilan BPK. Sedangkan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK lainnya diserahkan satu persatu dengan cara dikirim atau diserahkan di Kantor Perwakilan BPK.

Itulah beberapa perbedaan yang menonjol antara Kesepakatan Bersama yang baru dengan yang lama. Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama yang baru ini berarti yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Saudara-saudara para hadirin yang kami hormati

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam APBD dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD. Untuk memastikan penggunaan anggaran telah

dilaksanakan sesuai dengan aturan, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya.

Sementara itu, dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut.

Kebijakan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui hasil pemeriksaan adalah penting agar masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dapat mengetahui secara tepat apakah Pemerintah telah melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi aspirasi masyarakat daerah.

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat.

Laporan hasil pemeriksaan BPK hanya ada manfaatnya jika ditindak lanjuti oleh DPRD, Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. UU No. 15 tahun 2004 mewajibkan semua *auditee* atau pihak terperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. UU juga menugaskan kepada DPRD untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK antara lain dengan membahasnya bersama Pemerintah.

Kepada Saudara Gubernur, Bupati dan Walikota beserta jajarannya, saya berharap kiranya dapat meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitasnya dalam pengelolaan anggaran yang dimulai sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Semua ini adalah dalam rangka pemenuhan cita-cita kita bersama yaitu terbentuknya suatu aparatur pemerintah yang bersih, tertib dan berwibawa yang akan mengantarkan kepada terwujudnya masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Bagi Gubernur, Bupati dan Walikota sendiri transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kredibilitas dan *track record* saudara-saudara dimata masyarakat luas.

Kepada pimpinan dan anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, kami mengharapkan kiranya dapat menggunakan hasil pemeriksaan BPK secara optimal dalam rangka melaksanakan hak budget, hak kontrol dan hak legislasi Dewan.

Hasil pemeriksaan pada tahun yang bersangkutan dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan penyusunan materi APBD tahun-tahun berikutnya sehingga tidak mengulangi lagi kekeliruan dan kealpaan yang telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan hak budget DPRD. Hasil pemeriksaan BPK RI juga dapat digunakan sebagai referensi bagi DPRD dalam menyusun suatu Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari hak legislasi Dewan.

Kepada aparat penegak hukum kami harapkan kiranya dapat menindaklanjuti hasil temuan BPK yang diduga mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada saudara. Hanya dengan mewujudkan *good governance* seperti itu, kita dapat menghindari adanya penyelewengan dan penyimpangan anggaran dan pada gilirannya akan meningkatkan lajunya derap langkah pembangunan di daerah.

Selanjutnya kepada jajaran Perwakilan BPK, kami berpesan untuk dapat lebih meningkatkan etos kerja dan pengabdian kepada tugas konstitusionalnya guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik.

Selamat bekerja semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita dalam mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pontianak, 4 Agustus 2010

ANGGOTA BPK

Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.